

Target Indikator Kinerja Utama 2024 Sekretariat DPRD

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja : Sekretariat DPRD
- b. Tugas : membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD
- c. Fungsi : 1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- d. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, dan Sumber Data)
1	Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran = jumlah seluruh agenda DPRD sesuai jadwal yang terfasilitasi / jumlah target yang ditetapkan x 100% • Tipe Pengukuran target = Persentase • Sumber Data = • Keputusan Pimpinan DPRD tentang Jadwal Kegiatan DPRD per masa sidang • Laporan Kinerja DPRD Tahun 2022.